

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN  
NOMOR 45 PADA BAITUL MAL PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM**

**Ridwan Ibrahim**

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

**Tri Handayani**

Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala

**ABSTRACT**

*This study aimed to answer the question whether the financial statements of the Baitul Mal Aceh have been prepared in accordance with the provisions of SFAS No.45. Location of the study was conducted at the Baitul Mal Province of Nanggroe Aceh Darussalam. Classified research data in the form of secondary data. This research using qualitative methods to analyze the data, that is by comparing the result with existing theories.*

*The results showed that in general the Baitul Mal has adopted SFAS No.45. The financial statements at the Baitul Mal has adopted SFAS No. 45 which consists of the consolidated financial position, statement of activities, cash flow statement and notes to financial statements. Consolidated financial position at the Baitul Mal NAD is only made for internal party treasurer in particular, this report has not been published because there is no agreement-making. Report on the activities of the Baitul Mal called the report the calculation and distribution of zakat which describes about the sources of revenue and spending zakat. Presentation of the preparation of their respective financial statements at the Baitul Mal has not yet been fully follow SFAS No. 45, there is material that has not been presented in each report.*

*Key word : Baitul Mal, Financial Statements*

**1. PENDAHULUAN**

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZIS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZIS). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Selain itu, Undang-Undang tersebut juga menyiratkan tentang perlunya BAZIS dan LAZIS dalam meningkatkan kinerjanya sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya, memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya.

Baitul Mal mempunyai laporan keuangan yang sudah sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku, dimana dalam penelitian ini laporan keuangan yang digunakan adalah laporan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, karena Baitul Mal Provinsi NAD adalah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat dimana dana tersebut ada yang bersumber dari masyarakat dan ada yang bersumber dari pemerintah sehingga penelitian ini tidak mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) walaupun lembaga ini didirikan oleh pemerintah melainkan mengacu kepada PSAK Nomor 45. Baitul Mal juga dituntut untuk memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan untuk organisasi nirlaba khususnya Baitul Mal Provinsi NAD sehingga akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan.

Sementara itu dari sisi akuntansi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun, kecuali harapan agar organisasi tersebut menyalurkan dana untuk dikumpulkan kepada yang berhak. Organisasi nirlaba tidak dimiliki oleh seseorang melainkan dimiliki oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Organisasi pengelola zakat termasuk ke dalam organisasi keagamaan. Dengan adanya standar pelaporan ini, diharapkan laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi (IAI, 2007). Jika standar tersebut tidak diterapkan maka akan menyebabkan pengguna laporan keuangan kesulitan dalam mendapatkan informasi yang cukup dan berkualitas dari laporan keuangan yang disajikan.

Dengan memperhatikan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dirumuskan adalah apakah laporan keuangan pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 dalam laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## 2. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Organisasi Pengelola Zakat adalah institusi yang bergerak dibidang pengelolaan dana zakat (Gustian Djuanda, et al. 2006: 3). Menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Jenis dana yang dihimpun oleh organisasi pengelola zakat menurut (Gustian Djuanda, et al. 2006:3) yaitu:

a. Dana zakat

Berkaitan dengan masalah akuntansi, maka dana zakat dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- Dana Zakat Umum, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzaki kepada organisasi pengelola zakat tanpa permintaan tertentu;
  - Dana Zakat Dikhususkan, yaitu zakat yang diberikan oleh para muzaki kepada organisasi pengelola zakat dengan permintaan tertentu. Misalnya: permintaan untuk disalurkan kepada anak yatim, untuk program beasiswa, dan lain-lain.
- b. Dana Infak/Sedekah
- Infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk dipergunakan di jalan kebaikan yang besarnya tidak ditentukan sebagaimana zakat. Sedangkan sedekah mempunyai arti yang lebih luas dibanding infak. Sehingga dana infak dan sedekah dibagi menjadi:
- Dana Infak/Sedekah Umum, yaitu infak/sedekah yang diberikan para donator kepada organisasi pengelola zakat tanpa persyaratan tertentu;
  - Dana Infak/Sedekah Dikhususkan, yaitu infak/sedekah yang diberikan para donator kepada organisasi pengelola zakat dengan membagi persyaratan tertentu.
- c. Dana Wakaf
- Wakaf menurut seorang ulama yang bernama Abu Zahrah, adalah menghalangi atau menahan *tasharruf* (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.
- d. Dana Pengelola
- Dana pengelola, yang dimaksud disini adalah dana hak amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga, dana ini dapat bersumber dari:
- Hak amil dari Zakat yang dihimpun;
  - Bagian tertentu dari dana infak/sedekah;
  - Sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Pembentukan suatu jenis dana biasanya disebabkan karena adanya pembatasan terhadap penyaluran atau penggunaannya, bukan terhadap penerimaannya, misalnya dana zakat dibentuk karena adanya pembatasan dari syariah tentang penyalurannya, yaitu kepada delapan *asnaf mustahik* (Gustian Djuanda, et al. 2006).

Mustahik zakat atau orang yang berhak menerima zakat benda (zakat mall) (Yusuf Qardawi, 2007: 512) yakni :

1. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa, juga tidak bekerja alias pengangguran.
2. Miskin adalah orang yang bisa mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya tetapi serba berkekurangan.
3. Amil (petugas zakat) orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan membagikan harta zakat kepada mustahiknya.
4. Muallaf Qulubuhum adalah orang yang baru masuk islam.
5. Riqab adalah orang yang telah memerdekakan budak (zaman dahulu).
6. Gharim adalah orang yang mempunyai hutang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari hutangnya.
7. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah yang tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
8. Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta yang dikeluarkan yang mempunyai syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sebagai tanda mensucikan diri dari kotoran, kikir an dosa serta untuk membersihkan harta baik harta yang berasal dari penghasilan maupun dari hasil pertanian karena dari harta tersebut terdapat hak orang lain, dan bagi mereka yang mengeluarkannya akan mendapatkan pahala.

Gustian Djuanda, et al. (2006: 15) menyebutkan tujuan zakat yang dimaksud dalam hubungannya ini adalah sasaran praktisnya yaitu sebagai berikut:

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *mustahiq* (Penerima zakat);
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya;
- d. Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin;
- e. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- f. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi mereka yang mempunyai harta;
- g. Mendidik manusia untuk menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya;
- h. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Infak berasal dari kata *anfaqaa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu (Hafiduddin, 2002). Termasuk kedalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam. Jika zakat ada nisabnya, infak tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (Surat Ali Imran: 134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga.

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar (Hafiduddin, 2002). Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materil. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan kembali untuk berinfaq/bersedekah (Gustian Djuanda, et al. 2006: 11).

Definisi wakaf menurut ulama yang bernama Abu Zahrah (Widodo dan Kustiawan, 2001) adalah menghalangi atau menahan tashorruf (berbuat) terhadap sesuatu yang manfaatnya diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan tujuan berbuat kebaikan.

Standar akuntansi merupakan himpunan prinsip, prosedur, metode, dan teknik yang memungkinkan pemilihan di antara berbagai alternatif prosedur akuntansi dalam penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi merupakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian

laporan keuangan, khususnya untuk tujuan pelaporan kepada para pemakai ekstern di luar manajemen perusahaan, seperti: kreditor, investor, penyalur, karyawan, lembaga pemerintahan dan masyarakat umum. Tanpa standar yang bersifat umum dan dapat dipraktekkan secara universal, perusahaan akan membuat standar mereka sendiri dan pemakai laporan keuangan harus dapat memahami praktek akuntansi serta pelaporan yang unik dari setiap perusahaan, sehingga sulit atau hampir tidak mungkin untuk membuat laporan yang dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2007: 45.3).

Kemudian oleh IAI di dalam PSAK nomor 45 tentang Pelaporan Organisasi Nirlaba (2004) pengertian ini diterjemahkan menjadi:

- a. Sumber daya entitas berasal dari pada penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Ikatan Akuntan Indonesia (2007) menjelaskan bahwa tujuan umum laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Laporan keuangan organisasi pengelola zakat memiliki karakteristik sebagai berikut (Widodo dan Kustiawan, 2001):

- b. Ketaatan pada prinsip-prinsip dan ketentuan syariat islam
- c. Keterikatan pada keadilan
- d. Menghasilkan pelaporan yang berkualitas

Pernyataan standar akuntansi keuangan Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba menyatakan bahwa tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki kesamaan dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut.

Contoh laporan posisi keuangan menurut PSAK Nomor 45 :

**Organisasi nirlaba**  
**Laporan Posisi Keuangan**  
**31 Desember 19X0 dan 19X1**  
**(dalam jutaan)**

	19XI	19X0
Aktiva :		
Kas dan setara kas	Rp 188	Rp
1.150		
Piutang Bunga	5.325	
4.175		
Persediaan dan biaya dibayar dimuka	1.525	2.500
piutang lain-lain	7.562	6.750
Investasi Lancar	3.500	2.500
Aktiva terikat untuk investasi dalam tanah, bangunan, dan peralatan	13.025	11.400
Tanah, bangunan, dan peralatan	154.250	158.975
Investasi jangka panjang	545.175	
508.750		
<b>Jumlah Aktiva</b>	<b>Rp 730.550</b>	<b>Rp696.200</b>
Kewajiban dan Aktiva Bersih:		
Hutang dagang	Rp 6.425	Rp
2.625		
Pendapatan diterima di muka yang dapat dikembalikan		1.625
Hutang wesel		
2.850		
Kewajiban tahunan	4.213	4.250
Hutang jangka panjang	13.750	16.250
<b>Jumlah kewajiban</b>	<b>Rp 26.575</b>	<b>Rp 30.850</b>
Aktiva Bersih:		
<b>Tidak terikat</b>	<b>Rp 288.070</b>	<b>Rp 259.175</b>
<b>Terikat temporer (Catatan B)</b>	<b>60.855</b>	<b>63.675</b>
<b>Terikat Permanen(Catatan C)</b>	<b>355.050</b>	<b>342.500</b>
<b>Jumlah Aktiva Bersih</b>	<b>703.975</b>	<b>665.350</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih</b>	<b>Rp730.550</b>	<b>Rp 696.200</b>

Menurut IAI (2007: 45.6), tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai (a) pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, (b) hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain, dan (c) bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa.

Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk (a) mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, (b) menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer (IAI, 2007: 45.6)

Menurut Hertanto dan Teten (2001: 33) “Laporan aktivitas adalah suatu laporan yang menggambarkan kinerja organisasi, yang meliputi penerimaan dan penggunaan dana pada suatu periode tertentu.” IAI (2007: 45.6) menyatakan Laporan aktivitas mencakup organisasi secara keseluruhan dan menyajikan perubahan jumlah aktiva bersih selama suatu periode.

Contoh Laporan Aktivitas menurut PSAK Nomor 45 :

**Organisasi Nirlaba  
Laporan Aktivitas  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 19X1  
(Dalam Jutaan Rupiah)**

Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat:		
Pendapatan dan Penghasilan:		
SumbanganRp	21	600
Jasa Layanan		13.500
Penghasilan investasi Jangka Panjang (Catatan E)		14.000
Penghasilan investasi lain-lain (Catatan E)		2.125
Penghasilan bersih investasi jangka panjang belum direalisasi		20.570
Lain-lain		375
<b>Jumlah pendapatan dan penghasilan tidak terikat</b>		<b>72.170</b>
Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya (Catatan D):		
Pemenuhan program pembatasan		29.975
Pemenuhan pembatasan pemerolehan peralatan		3.750
Berakhirnya pembatasan waktu		3.125
<b>Jumlah aktiva yang telah berakhir pembatasannya</b>		<b>36.850</b>
<b>Jumlah pendapatan, penghasilan, dan sumbangan lain</b>		<b>109.020</b>
Beban dan Kerugian:		
Program A		32.750
Program B		21.350
Program C		14.400
Manajemen dan umum		6.050
Pencarian dana		5.375
<b>Jumlah Beban (catatan F)</b>		<b>79.925</b>
Kerugian akibat kebakaran		200
<b>Jumlah Beban dan Kerugian</b>		<b>80.125</b>
<b>Kenaikan Jumlah Aktiva Bersih Tidak Terikat</b>		<b>Rp 28.895</b>

Perubahan aktiva bersih terikat temporer:	
Sumbangan	Rp 20.275
Penghasilan investasi jangka panjang (Catatan E)	6.450
Penghasilan bersih terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang (Catatan E)	7.380
Kerugian aktuarial untuk kewajiban tahunan	(75)
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan ( Catatan D)	(36.850)
<b>Penurunan aktiva bersih terikat temporer</b>	<u>2.280</u>
Perubahan dalam aktiva bersih terikat permanen:	
Sumbangan	700
Penghasilan dari investasi jangka panjang (Catatan E)	300
Penghasilan bersih terealisasi dan belum terealisasi Dari investasi jangka panjang (Catatan E)	11.550
<b>Kenaikan Aktiva Bersih Terikat Permanen</b>	<u>12.550</u>
<b>Kenaikan Aktiva Bersih</b>	<b>38.625</b>
<b>Aktiva bersih Pada Awal Tahun</b>	<b>665.350</b>
<b>Aktiva Bersih Pada Akhir Tahun</b>	<b>Rp 703.975</b>

IAI (2007: 45.8), menyebutkan tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Menurut Hertanto dan Teten (2001: 33) "Laporan arus kas adalah suatu laporan yang menggambarkan arus kas masuk dan arus kas keluar pada periode tertentu".

Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK Nomor 2 tentang laporan Arus Kas dengan tambahan berikut ini (IAI, 2007: 45.8):

- a. Aktivitas pendanaan:
  1. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi untuk jangka panjang;
  2. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aktiva tetap, atau peningkatan dana abadi (*endowment*); dan
  3. Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang.
- b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non kas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.

Kegunaan dari laporan arus kas ini adalah untuk (IAI, 2007: 2.1, 2.2):

- a. Menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas; dan
- b. Menilai penggunaan kas dan setara kas tersebut oleh organisasi.

Pada laporan arus kas, kas mempunyai makna yang lebih luas dari pada sekedar saldo kas dan kas di bank. Menurut PSAK Nomor 2, kas terdiri dari saldo kas (*Cash on Hand*) dan rekening giro. Setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.



Penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode diklasifikasikan dalam laporan arus kas dalam tiga aktivitas berbeda (IAI, 2007: 2.2) yaitu:

- a. **Aktivitas operasi (*operating activities*)** adalah aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan (*principal revenue-producing activities*) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
- b. **Aktivitas investasi (*investing activities*)** adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.
- c. **Aktivitas pembiayaan (*financial activities*)** adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Meliputi: 1) Perolehan sumber daya dari pemilik dan komposisi pengembalian atas dan dari investasinya, dan 2) Peminjaman uang dari kreditur serta pelunasannya.

Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi dilakukan dengan salah satu metode berikut (IAI, 2007: 2.5):

- a. **Metode langsung:** dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan; dan
- b. **Metode tidak langsung:** dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (*defferal*) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

#### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

IAI (2007: 1.17) menyatakan catatan atas laporan keuangan mengungkapkan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, informasi yang diwajibkan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Rincian tersebut dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif (Hertanto dan Teten, 2001: 35).

### **3. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang bertempat di jalan T. Nyak Arief, No. 148 - A Gampong Prada, Banda Aceh. Data penelitian diklasifikasikan dalam bentuk data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data yaitu dengan cara membandingkan hasil penelitian dengan teori yang telah dikemukakan dalam tinjauan kepustakaan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Baitul Mal merupakan lembaga resmi yang mengelola zakat dan harta agama lainnya (infaq, shadakah, wakaf dan lain-lain) dalam Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan syariat Islam khususnya dibidang zakat.

Baitul Mal Provinsi NAD dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur No. 18 tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003. Operasionalnya baru mulai tanggal 13 Januari 2004. Badan ini merupakan lembaga daerah non struktural, bersifat independen, berada pada tingkat propinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong di seluruh Provinsi NAD.

Untuk melaksanakan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang diselaraskan dengan undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh dan undang-undang Nomor 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus NAD, serta PERDA Nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, maka dibentuklah Baitul Mal. Kedudukan Baitul Mal diperkuat dengan Qanun Nomor 7 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Tabel 3  
Penyaluran zakat pada Baitul Mal periode 2004-2007

Uraian	Tahun			
	2004	2005	2006	2007
<b>A. Penerimaan</b>				
1. Saldo tahun lalu	352.582*	779.966	1.446.527	2.829.011
2. Zakat	1.283.646	827.219	1.787.836	2.780.764
3. Lain-lain		235.618	478.745	209.073
4. Infak			900.000	651.500
5. Pinjaman		210.963	456.819	480.368
6. Cheque		8.949		
<b>TOTAL</b>	<b>1.636.228</b>	<b>2.062.715</b>	<b>5.069.927</b>	<b>6.950.716</b>
<b>B. Pengeluaran</b>				
1. Zakat	645.299	373.309	1.597.291	1.927.158
2. Lain-lain		11.374	204.101	211.877
3. Infaq			9.000	1.485.284
4. Pinjaman	210.963	231.505	430.425	403.440
<b>TOTAL</b>	<b>856.262</b>	<b>616.188</b>	<b>2.240.817</b>	<b>4.027.759</b>
<b>C. Saldo</b>				
1. Zakat pada Bank	779.966	1.446.427	2.823.997	2.911.472
2. Pembantu bendahara penyaluran zakat		100.000	2.470	2.000
3. Bendahara penerimaan			2.544	8.248
4. Infak pada Bank				1.236
<b>TOTAL</b>	<b>779.966</b>	<b>1.446.527</b>	<b>2.829.011</b>	<b>2.922.956</b>

Sumber : Baitul Mal Provinsi NAD

\*(dalam ribuan)

Struktur Organisasi merupakan kerangka kerja yang memperjelas batasan antara wewenang dan tanggung jawab antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam suatu perusahaan atau organisasi. Struktur organisasi Baitul Mal adalah struktur organisasi garis. Dengan adanya struktur organisasi yang baik memungkinkan pembagian tugas dan wewenang yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.

#### **Laporan Keuangan Menurut PSAK Nomor 45**

Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Dimana pada PSAK nomor 45 tersebut pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari empat laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Sementara itu, Baitul Mal sebagai Lembaga Keuangan Daerah yang mengelola zakat dan harta agama lainnya belum mempunyai suatu pedoman dan pertanggungjawaban keuangan. Untuk mengisi kekosongan tersebut maka Baitul Mal provinsi NAD sebagai lembaga keuangan daerah menyusun dua laporan keuangan yaitu Laporan Perhitungan dan Penyaluran Zakat tahun 2007 dan Laporan Arus Kas Baitul Mal tahun 2007 yang mengacu kepada :

1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pembahasan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sejak pembentukan Baitul Mal Tahun 2004, perkembangannya telah menunjukkan trend yang menggembirakan. Perbandingan angka tahun 2004 tidak dapat dijadikan acuan, karena bukan merupakan angka yang riil tetapi merupakan angka yang rekonstruksi sehubungan dengan hilangnya data akibat hancurnya kantor Baitul Mal akibat dilanda tsunami tanggal 26 desember 2004. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan melihat laporan keuangan Baitul Mal Periode 2007.

Laporan aktivitas pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai perubahan aktiva bersih dan bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau kegiatan. Pada Baitul Mal laporan aktivitas ini disebut dengan laporan perhitungan dan penyaluran zakat yang menggambarkan tentang sumber-sumber penerimaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal serta pengeluarannya sesuai dengan asnaf yang ditetapkan syariah melalui keputusan Dewan Syariah Baitul Mal Aceh No. 21/KPTS/2007 tanggal 19 Februari 2007 tentang penetapan alokasi penyaluran zakat tahun 2006 dalam tahun 2007.

#### **Laporan Arus Kas**

Laporan arus kas pada Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disusun untuk melengkapi dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan Baitul Mal. Laporan Arus Kas merupakan, laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, pembukuan kas dan setoran kas pada akhir tahun anggaran. Arus kas masuk dan arus kas keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi selama periode akuntansi. Laporan arus kas pada Baitul mal dapat dilihat pada lampiran 9.

### **Catatan Atas Laporan Keuangan**

Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai: gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan atas pos-pos keuangan.

Dalam Laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal, catatan atas laporan keuangan menjelaskan tentang masing-masing laporan seperti laporan perhitungan dan penyaluran zakat tahun 2007 yang menggambarkan tentang sumber-sumber penerimaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal serta pengeluarannya sesuai dengan asnaf yang ditetapkan syariah melalui keputusan dewan syariah Baitul Mal Aceh No. 2/KPTS/2007 tanggal 19 februari 2007 tentang penetapan alokasi penyaluran zakat tahun 2006 dalam tahun 2007.

Catatan atas laporan keuangan tersebut juga menjelaskan tentang laporan arus kas dimana catatan tersebut menjelaskan tentang penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, pembukuan kas dan setoran kas pada akhir tahun anggaran. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi selama periode akuntansi. Laporan arus kas tersebut disusun berdasarkan prinsip dan azas akuntansi yang diterima umum.

### **EVALUASI DAN ANALISA**

Baitul Mal Provinsi NAD dipetakan dalam suatu struktur organisasi dimana pimpinan tertinggi dipegang oleh Kepala Baitul Mal yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dibantu oleh wakil kepala dan sekretariat, bendahara serta bagian bidang-bidang yang lain seperti bidang pengumpulan zakat, bidang penyaluran zakat, bidang pemberdayaan harta agama, bidang perencanaan program dan kas Baitul Mal serta dilengkapi dengan Kasubbid dan Kasubbag.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas dan tanggung jawab yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok organisasi. Menurut pendapat penulis dari data yang telah dikumpulkan dapat dilihat bahwasanya struktur organisasi Baitul Mal Provinsi NAD yang diterapkan telah adanya pemisahan fungsi, tanggung jawab dan wewenang yang jelas antara satu bidang dengan bidang yang lain.

Setelah melakukan penelitian secara cermat terhadap pelaporan keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Provinsi NAD diketahui bahwa Baitul Mal telah menerapkan laporan keuangan sebagaimana yang disyaratkan dalam PSAK Nomor 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, ada beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam masing-masing laporan tersebut oleh Baitul Mal provinsi NAD agar penyusunan laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan PSAK Nomor 45. Sehingga berdasarkan pengamatan penulis, laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal Provinsi NAD telah menerapkan PSAK Nomor 45 tetapi penyusunan dari penyajian masing-masing laporan tersebut belum sepenuhnya mengikuti standar pelaporan sebagaimana yang diatur dalam PSAK Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Hal ini dapat dilihat sebagaimana yang digambarkan dalam tabel 4, sedangkan penjelasan evaluasi dan analisa secara detail adalah sebagai berikut.

Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal Provinsi NAD, laporan posisi keuangan telah dicantumkan didalamnya. Penyajian laporan posisi keuangan yang disusun oleh Baitul Mal Provinsi NAD memberikan informasi mengenai penyajian unsur laporan posisi keuangan (aktiva lancar, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang dan akumulasi dana) dan informasi mengenai nama organisasi yakni Baitul Mal Provinsi NAD, nama pelaporan yakni neraca dan periode pelaporan yakni untuk tahun yang berakhir 31 Desember. Informasi dari unsur-unsur laporan ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh Hertanto dan Teten sementara dari segi PSAK Nomor 45 Laporan ini belum sesuai, ada beberapa hal yang harus disempurnakan atau dilakukan oleh Baitul Mal dalam penyajian laporan posisi keuangan yakni:

- a. Laporan tersebut dibuat hanya untuk kepentingan pihak intern khususnya untuk kepentingan sendiri oleh bendaharawan Baitul Mal dan belum digunakan oleh pihak luar (eksternal) karena belum ada persetujuan pembuatan oleh pimpinan Baitul Mal Provinsi NAD dan belum dilaporkan kepada pihak yang terkait yaitu pemerintah daerah sehingga laporan posisi keuangan pada Baitul Mal belum konsisten untuk digunakan.
- b. Informasi dari unsur-unsur laporan keuangan ini mengacu kepada laporan posisi keuangan yang dijelaskan oleh Hertanto dan Teten, tetapi laporan ini tidak sesuai dengan PSAK Nomor 45.
- c. Informasi pembatasan permanen (hibah atau wakaf), pembatasan temporer (sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu), pembatasan tidak terikat (pendapatan dari jasa dan sumbangan) tidak disajikan.
- d. Pengklasifikasian (penegasan) aktiva kedalam aktiva lancar dan aktiva tetap.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka informasi laporan posisi keuangan pada Baitul Mal belum didapatkan secara lengkap.

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program.

Transaksi yang dihimpun dalam rekening Baitul Mal tidak hanya bersumber dari penerimaan zakat saja, tetapi juga berupa penyeteroran infaq, luqatah, bunga bank/bagi hasil, pengembalian pinjaman operasional Baitul Mal dan lain-lain. Demikian juga dibidang pengeluaran terdapat penyaluran zakat, penyaluran infaq, pembayaran biaya administrasi bank serta pajak, pemberian pinjaman sementara untuk biaya operasional Baitul Mal, maka dalam pencatatan tersebut dibagi kedalam dua kelompok. Pertama khusus zakat, sedangkan yang kedua masuk kriteria penerimaan lain-lain. Hal ini erat kaitannya dengan ketentuan hukum zakat, dimana zakat disalurkan kepada 8 asnaf, sedangkan penerimaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 4  
Kesesuaian Penyajian Laporan Keuangan Baitul Mal Provinsi  
NAD dengan PSAK Nomor 45

No	Pelaporan keuangan menurut PSAK No 45	Pelaporan keuangan pada Baitul Mal Provinsi NAD	
		Ada	Tidak
1	<b>Penyajian Laporan posisi keuangan</b>	✓	
	a) Penyajian Nama Organisasi	✓	

	b) Penyajian Nama Laporan	✓	
	c) Penyajian Periode Pelaporan	✓	
	d) Penyajian komponen aktiva		✓
	e) Penyajian komponen kewajiban		✓
	f) Penyajian komponen aktiva bersih pada laporan keuangan		✓
	- Pengklasifikasian aktiva bersih kedalam aktiva bersih tidak terikat		✓
	- Pengklasifikasian aktiva bersih terikat temporer		✓
	- Pengklasifikasian aktiva bersih kedalam aktiva bersih terikat permanen.		✓
	g) Jumlah sisi aktiva sama dengan sisi passiva	✓	
2	<b>Penyajian Laporan Aktivitas</b>	✓	
	a) Penyajian Nama Organisasi	✓	
	b) Penyajian Nama Laporan		✓
	c) Penyajian Periode Pelaporan	✓	
	d) Penyajian komponen pendapatan dan atau sumbangan		✓
	e) Penyajian komponen beban		✓
3	<b>Penyajian Laporan Arus Kas</b>	✓	
	a) Penyajian Nama Organisasi	✓	
	b) Penyajian Nama Laporan	✓	
	c) Penyajian Periode Pelaporan	✓	
	d) Pengklasifikasian arus kas kedalam aktivitas operasi	✓	
	e) Pengklasifikasian arus kas kedalam aktivitas Investasi		✓
	f) Pengklasifikasian arus kas kedalam aktivitas Pendanaan		✓
	g) Metode Penyusunan Laporan Arus Kas	✓	
	- Metode Langsung	✓	
	- Metode Tidak Langsung		✓
4	<b>Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan</b>	✓	

Sumber : Olahan penulis

### Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Penyajian laporan arus kas pada Baitul Mal Propinsi NAD telah memberikan informasi nama organisasi yaitu Baitul Mal Propinsi NAD, selanjutnya nama laporan yakni laporan arus kas, dan terakhir adalah periode pelaporan yakni untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK No 45, yaitu tidak disajikannya hal yang material atau salah dalam penyajiannya seperti pada aktivitas arus kas masuk dan arus kas keluar tidak diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) golongan aktivitas yang terdiri atas : aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan tetapi Baitul Mal menyajikan semua aktivitas kedalam aktivitas operasi.

### Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan keuangan sebelumnya. Tujuan catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan mengenai : gambaran umum lembaga, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan penjelasan atas pos-pos keuangan.

Dalam laporan keuangan yang disajikan oleh Baitul Mal Propinsi NAD catatan atas laporan keuangan telah dicantumkan, karena pada laporan tersebut menjelaskan tentang laporan perhitungan dan penyaluran zakat serta penjelasan dari laporan arus kas.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, evaluasi dan analisa dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki sebagai berikut:

- 1) Dilihat dari struktur organisasi telah menggambarkan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab tiap-tiap bagian pada Baitul Mal. Dengan demikian antara satu bagian dengan bagian lainnya dapat saling mengawasi dan mengoreksi sehingga penggelapan dan kecurangan terhadap kas dapat ditekan sekecil mungkin.
- 2) Pelaporan Keuangan menurut PSAK Nomor 45 tahun 2007 menjelaskan bahwa laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
- 3) Laporan keuangan pada Baitul Mal telah menerapkan PSAK Nomor 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan pada Baitul Mal Provinsi NAD hanya dibuat untuk pihak intern khususnya bendaharawan, laporan ini belum dipublikasikan karena belum ada persetujuan pembuatan. Laporan aktivitas pada Baitul Mal disebut dengan laporan perhitungan dan penyaluran zakat yang menggambarkan tentang sumber-sumber penerimaan zakat dan pengeluarannya
- 4) Penyajian penyusunan dari masing-masing laporan keuangan pada Baitul Mal tersebut belum sepenuhnya mengikuti PSAK Nomor 45, ada hal yang material yang belum disajikan pada masing-masing laporan tersebut.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Muyassar (2007) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, transliterator H. Anwar Abu Bakar Lc, Bandung : Penerbit Sinar Baru Alqesuido. Surat Ali Imran : 134
- Beams, Floyd A dan Amir Abadi Jusuf (2002) *Akuntansi Keuangan Lanjutan Di Indonesia*. Buku Dua, Jakarta : Salemba Empat.

- Belkaoui, A. Riahi (2000) *Accounting Theory*. Alih Bahasa: Marwata, Harjanti, Widiastuti, dkk. Jakarta : Salemba Empat.
- Hafidhuddin, Didin (2002) *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Harahap, Sofyan Syafri (2005) *Teori Akuntansi*. Jakarta : PT Rajali Pers.
- Ikatan Akuntan Indonesia (2007) *Standar Akuntansi Keuangan Per 1 April 2007*. Jakarta : Salemba Empat.
- Juanda, Gustian (2006) *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad (2003) *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mufraini, Arif M. (2006) *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan dan Membangun Jaringan*. Edisi Pertama, Jakarta : Kencana.
- Nurdiono (2007) Penerapan PSAK Nomor 45 pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol.12. No. 1:19-47.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 *Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 *Tentang Baitul Mal*.
- Qardawi, Yusuf. (2007) *Hukum Zakat*. Bogor : PT. Pustaka Litera AntarNusa
- Sabiq, Syaikh As-Sayyid (2005) *Panduan Zakat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Bogor : Pustaka Ibnu Katsir.
- Simamora, Henry (2000) *Akuntansi: Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jilid Dua, Jakarta : Salemba Empat.
- Skousen, Albert, Stice dan Stice (2001) *Akuntansi Keuangan: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemorso, S.R. (2004) *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sudarsono dan Edilius (2001) *Kamus Ekonomi, Uang dan Bank*. Jakarta : Rineka Cipta.
- UU RI 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Kompilasi Perundang-undangan Tentang Ekonomi Syariah), Penerbit Galupersude (GP) Press – Pusat Riset Informasi dan Data Ekonomi Syariah (PRIDES)
- UU RI No. 44 Tahun 1999 *Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.
- UU RI No. 18 Tahun 2001 *Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi NAD*
- Warren, Carl s., Reeve, James M. dan Fess, Philip E. (2005) *Pengantar Akuntansi*. Edisi 21, Jakarta : Salemba Empat.
- Widodo, Hertanto dan Kustiawan, Teten (2001) *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Cetakan Pertama. Jakarta : IMZ.